



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan izin di bidang kesehatan agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu perlu mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan izin di bidang kesehatan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin di Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN DI BIDANG KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Izin di bidang kesehatan adalah izin yang dalam pemberiannya diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang meliputi izin praktik, izin kerja, izin sarana pelayanan kesehatan, izin usaha, sertifikasi, wajib daftar dan/atau rekomendasi untuk melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Surat izin praktik adalah bukti izin tertulis yang diberikan kepada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apoteker, bidan, perawat, perawat gigi, fisioterapis, akupunkturis, terapis wicara, okupasi terapis, ahli gizi, dan tekniker gigi yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai profesinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman dan mematuhi standar profesi.
8. Surat izin kerja adalah bukti izin tertulis yang diberikan kepada apoteker, tenaga teknis kefarmasian, perawat, perawat gigi, perawat anestesi, refraksionis optisien, optometris, okupasi terapis, radiografer, dan bidan untuk bekerja di sarana pelayanan kesehatan, sesuai dengan profesinya.
9. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah izin tertulis yang diberikan kepada tempat pelayanan kesehatan meliputi Rumah Sakit, Klinik, Klinik Kecantikan Estetika, Apotek, Toko Obat, Optik, Toko Alat Kesehatan, Laboratorium Klinik, Praktik Berkelompok, Fasilitas Pelayanan Dialisis, dan Pelayanan pengendalian hama.
10. Izin Usaha adalah bukti izin tertulis yang diberikan kepada Usaha Mikro Obat Tradisional.

11. Sertifikasi adalah surat tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan yang dapat berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), sertifikat jasa boga golongan A, sertifikat laik sehat higiene sanitasi hotel, sertifikat depot air minum isi ulang (DAMIU).
12. Wajib daftar adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran ke Dinas Kesehatan.
13. Rekomendasi adalah surat tertulis yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin sarana pelayanan kesehatan tertentu ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah maupun ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
14. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Institusi yang secara struktural berada dibawah Kementerian Kesehatan dan telah ditunjuk untuk menerbitkan STR atas nama Kementerian Kesehatan.
15. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
16. Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
18. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan/atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
19. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek.
21. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

22. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
23. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
25. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara (pelayanan kesehatan kepada pasien yang mengalami gangguan berkomunikasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi (pelayanan kesehatan kepada pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari) minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Ahli Gizi adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan Diploma III/IV/Sarjana Gizi yang telah memiliki ijazah dan kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.
28. Tekniker gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tekniker gigi minimal setingkat Diploma III yang telah memiliki ijazah dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Perawat gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Perawat anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Optometris adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Diploma IV atau Sarjana Terapan atau Sarjana Profesi Optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan.
34. Sarana kesehatan adalah tempat pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat, yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik.
35. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
36. Klinik adalah sarana kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama di bidang pengobatan umum/dasar yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan.
37. Klinik Kecantikan Estetika adalah sarana pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan wewenangnya.
38. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
39. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
40. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
41. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk mengadakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan perundang-undangan.
42. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium Klinik Pratama yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

43. Fasilitas Pelayanan Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah sakit yang menyelenggarakan tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal.
44. Pelayanan pengendalian hama (*pest control*) adalah perusahaan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak memberi pelayanan di bidang usaha pemberantasan maupun pengendalian hama dengan menggunakan pestisida higiene lingkungan.
45. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, perawat, fisioterapi, dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
46. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat U MOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
47. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat I RTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
48. Jasa boga golongan A adalah usaha perorangan atau perusahaan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum dalam hal pengolahan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja.
49. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun menurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat).
50. Masa berlaku adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu untuk memanfaatkan izin di bidang kesehatan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka penerbitan izin di bidang kesehatan.

BAB III
IZIN DI BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu
Izin

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi, atau badan yang menyelenggarakan atau melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan wajib memiliki izin praktik, izin kerja, izin sarana pelayanan kesehatan, izin usaha, sertifikat, wajib daftar dan rekomendasi.
- (2) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin praktik dokter dan dokter spesialis;
 - b. izin praktik dokter gigi dan dokter gigi spesialis;
 - c. izin praktik apoteker dan apoteker pendamping;
 - d. izin praktik bidan;
 - e. izin praktik perawat;
 - f. izin praktik perawat gigi;
 - g. izin praktik fisioterapis;
 - h. izin praktik akupunkturis;
 - i. izin praktik terapis wicara;
 - j. izin praktik okupasi terapis;
 - k. izin praktik ahli gizi; dan
 - l. izin praktik tekniker gigi.
- (3) Izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin kerja apoteker;
 - b. izin kerja perawat;
 - c. izin kerja perawat gigi;
 - d. izin kerja perawat anestesi;
 - e. izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
 - f. izin kerja refraksionis optisien;
 - g. izin kerja optometris;
 - h. izin kerja okupasi terapis;
 - i. izin kerja radiografer; dan
 - j. izin kerja bidan.
- (4) Izin Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin rumah sakit umum kelas C dan kelas D, meliputi :
 1. izin pendirian rumah sakit umum kelas C dan kelas D; dan
 2. izin operasional rumah sakit umum kelas C dan kelas D.
 - b. izin rumah sakit khusus kelas C; meliputi :
 1. izin pendirian rumah sakit khusus kelas C; dan
 2. izin operasional rumah sakit khusus kelas C.
 - c. izin klinik (pratama/utama);
 - d. izin klinik kecantikan estetika (pratama/utama);
 - e. izin apotek;

- f. izin toko obat;
 - g. izin optik;
 - h. izin toko alat kesehatan;
 - i. izin laboratorium klinik;
 - j. izin fasilitas pelayanan dialisis;
 - k. izin sarana pengendalian hama/*pest control*; dan
 - l. izin praktik berkelompok.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Usaha Mikro Obat Tradisional.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
- a. produksi pangan industri rumah tangga/P-IRT;
 - b. jasa boga golongan A;
 - c. depot air minum isi ulang/DAMIU; dan
 - d. laik sehat sanitasi hotel.
- (7) Wajib daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pengobat tradisional.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
- a. pendirian rumah sakit umum type A dan type B;
 - b. operasional rumah sakit umum type A dan type B;
 - c. pendirian rumah sakit khusus type A dan type B;
 - d. operasional rumah sakit khusus type A dan type B;
 - e. pendirian industri farmasi;
 - f. pendirian industri alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - g. pendirian industri kosmetika;
 - h. industri obat tradisional (IOT), industri ekstrak bahan alam (IEBA), usaha kecil obat tradisional (UKOT);
 - i. pendirian industri rokok;
 - j. izin pedagang besar farmasi/PBF;
 - k. izin penyalur alat kesehatan;
 - l. jasa boga gol B/C;
 - m. penggunaan alat rontgent; dan
 - n. pendirian rumah potong hewan (RPH).

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin

Pasal 4

Izin Praktik, Izin Kerja, Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Izin Usaha, Sertifikasi dan Wajib daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) permohonan izinnya diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Permohonan izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Praktik Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis :
 1. fotocopy STR dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang diterbitkan dengan menunjukkan aslinya yang masih berlaku;
 2. surat pernyataan kepemilikan tempat praktik/surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya;
 3. rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik;
 4. surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dimaksud bekerja (khusus yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah); dan
 5. pas foto berwarna berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Izin Praktik Apoteker dan Apoteker Pendamping :
 1. fotocopy STR Apoteker (STRA) dilegalisir yang masih berlaku;
 2. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 3. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 4. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari dokter Pemerintah; dan
 5. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Izin Praktik Bidan :
 1. fotocopy STR Bidan yang masih berlaku;
 2. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 3. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 4. surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana Bidan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah;
 5. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari dokter Pemerintah; dan
 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Izin Praktik Perawat :
 1. fotocopy STR Perawat yang masih berlaku;
 2. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 3. rekomendasi dari Organisasi Profesi;

4. surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana Perawat yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah;
 5. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari dokter Pemerintah; dan
 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- e. Izin Praktik Perawat Gigi :
1. fotocopy STR Perawat Gigi (STRPG);
 2. fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
 3. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 4. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 5. surat keterangan sehat dari dokter;
 6. fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi; dan
 7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- f. Izin Praktik Fisioterapis :
1. fotocopy STR Fisioterapis yang masih berlaku;
 2. fotocopy ijazah pendidikan fisioterapi yang diakui pemerintah;
 3. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 4. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 5. surat keterangan sehat dari dokter;
 6. surat keterangan menyelesaikan adaptasi (ujian persamaan) bagi lulusan luar negeri; dan
 7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- g. Izin Praktik Akupunktur:
1. fotocopy STR Akupunktur yang masih berlaku;
 2. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 3. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari dokter Pemerintah;
 4. surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana Akupunktur yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah); dan
 5. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Izin Praktik Terapis Wicara :
1. fotocopy STR Terapis Wicara yang masih berlaku;
 2. fotocopy ijazah pendidikan terapis wicara yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara;
 3. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 4. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;

5. surat keterangan sehat dari dokter; dan
 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- i. Izin Praktik Okupasi Terapis :
1. fotocopy STR Okupasi Terapis (STROT);
 2. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
 3. surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan okupasi terapi;
 4. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 5. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- j. Izin Ahli Gizi:
1. fotocopy STR Ahli Gizi yang masih berlaku;
 2. fotocopy ijazah pendidikan ahli gizi yang diakui pemerintah;
 3. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 4. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 5. surat keterangan sehat dari dokter; dan
 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- k. Izin Tekniker Gigi :
1. fotocopy STR Tekniker Gigi yang masih berlaku;
 2. fotocopy ijazah pendidikan tekniker gigi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan tekniker gigi;
 3. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 4. surat pengantar dari kepala puskesmas setempat;
 5. surat keterangan sehat dari dokter; dan
 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 6

Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Kerja Apoteker:
1. fotocopy STR Apoteker (STRA) dilegalisir yang masih berlaku;
 2. surat pernyataan mempunyai tempat bekerja atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas produksi dan distribusi/penyaluran;
 3. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 4. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari dokter Pemerintah; dan
 5. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 2 cm X 4 cm sebanyak 1 (dua) lembar.

- b. Izin Kerja Perawat :
 - 1. fotocopy STR Perawat dan dilegalisir yang masih berlaku;
 - 2. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - 3. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - 4. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari dokter Pemerintah;
 - 5. surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana Perawat atau Perawat gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah; dan
 - 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Izin Kerja Perawat Gigi :
 - 1. fotocopy STR Perawat Gigi (STRPG);
 - 2. fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
 - 3. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 4. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - 5. surat keterangan sehat dari dokter;
 - 6. fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi; dan
 - 7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- d. Izin Kerja Perawat Anestesi :
 - 1. fotocopy STR Perawat Anestesi (STRPA);
 - 2. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
 - 3. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 4. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - 5. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; dan
 - 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian :
 - 1. fotocopy STR Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku;
 - 2. fotocopy Ijazah;
 - 3. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - 4. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - 5. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari dokter Pemerintah; dan
 - 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Izin Kerja Refraksionis Optisien:
 - 1. fotocopy STR Refraksionis Optisien (STRRO) yang masih berlaku;
 - 2. fotocopy Ijazah yang dilegalisir;

3. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
 4. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 5. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari dokter Pemerintah; dan
 6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Izin Kerja Optometris :
1. fotocopy STR Optometris (STRO) yang masih berlaku;
 2. fotocopy Ijazah yang dilegalisir;
 3. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
 4. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 5. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari dokter Pemerintah; dan
 6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- h. Izin Praktik Okupasi Terapis :
1. fotocopy STR Okupasi Terapis (STROT);
 2. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
 3. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
 4. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 5. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
 6. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- i. Izin Kerja Radiografer:
1. fotocopy STR Radiografer yang masih berlaku;
 2. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan;
 3. fotocopy Ijazah Radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan Radiografer;
 4. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 5. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter Pemerintah; dan
 6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- j. Izin Kerja Bidan :
1. fotocopy STR Bidan yang masih berlaku;
 2. fotocopy Ijazah Bidan;

3. surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan;
4. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
5. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Dokter Pemerintah; dan
6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
7. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 7

Izin Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit Khusus Kelas C:
 1. studi kelayakan;
 2. master plan;
 3. status kepemilikan;
 4. fotocopy izin gangguan (HO);
 5. fotocopy sertifikat kepemilikan tanah;
 6. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. dokumen Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
 8. denah luas tanah sesuai persyaratan; dan
 9. penamaan rumah sakit.
- b. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit Khusus Kelas C:
 1. foto copy surat keputusan dan sertifikat izin mendirikan Rumah Sakit;
 2. surat Rekomendasi PERSI;
 3. surat pernyataan pemilik bahwa sanggup mentaati ketentuan yang berlaku di bidang kesehatan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 4. surat pernyataan dari direktur RS bahwa sanggup membuat dan mengirim laporan rumah sakit ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 5. struktur organisasi disyahkan Direktur RS dan Uraian tugas;
 6. daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis;
 7. data kepegawaian Direktur;
 8. dokumen Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
 9. data kepegawaian medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lain;

10. hasil pemeriksaan air minum dan pemeriksaan outlet limbah 6 (enam) bulan terakhir;
11. daftar inventaris medis, penunjang medis dan non medis;
12. daftar sarana dan prasarana;
13. daftar tarif pelayanan medik disyahkan oleh Direktur RS;
14. daftar isian untuk izin operasional rumah sakit;
15. denah situasi, denah bangunan, denah jaringan listrik, denah air bersih dan air limbah;
16. akta notaris Badan Hukum PT/Yayasan;
17. peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws & Medical Staf By Law*);
18. komite medik (surat keputusan pembentukan, pedoman program kerja);
19. komite etik dan hukum (surat keputusan pembentukan, Buku pedoman-pedoman Etik);
20. Satuan Pemeriksa Internal (surat keputusan pembentukan, Buku Pedoman SPI); dan
21. perjanjian kerjasama Rumah Sakit dengan dokter.

c. Izin Klinik :

1. fotocopy akta notaris pendirian badan usaha;
2. data pemohon/pemilik (fotocopy KTP dan NPWP);
3. surat pernyataan status kepemilikan bermaterai Rp.6000,-;
4. fotocopy sertifikat tanah & bangunan;
5. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. fotocopy izin gangguan (HO);
7. denah bangunan;
8. surat pernyataan pengelolaan air limbah bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
9. dokumen Usaha Kesehatan Lingkungan dan Upaya Penyehatan Lingkungan (bagi Klinik Rawat Inap);
10. surat perjanjian kerjasama rujukan laboratorium;
11. surat perjanjian kerjasama pengelolaan sampah medis dengan pihak ketiga (bila tidak mempunyai sarana pengelolaan sendiri);
12. profil klinik (struktur organisasi, daftar ketenagaan, daftar peralatan, daftar sarana prasarana, daftar obat, daftar pelayanan dan tarif);
13. surat pengantar/rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
14. data kepegawaian Dokter penanggungjawab (Fotocopy SIP, surat pernyataan kesanggupan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), surat tidak keberatan atasan langsung bagi PNS/TNI);
15. data tenaga pelaksana harian (surat pernyataan kesanggupan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), Fotocopy Ijazah, STR, Surat Izin, SIP, SIK);
16. Standard Operating Prosedur (SOP);
17. surat keterangan penggunaan daya listrik;

18. surat keterangan penggunaan air bersih; dan
19. pas foto 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

d. Izin Klinik Kecantikan Estetika :

1. surat permohonan pemilik dengan materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
2. fotocopy kartu identitas diri pemohon;
3. fotocopy akte pendirian badan hukum jika berbentuk yayasan/perseroan komanditer/Perseroan terbatas;
4. fotocopy NPWP pemohon;
5. pas foto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
6. fotocopy sertifikat tanah dan IMB;
7. fotocopy surat perjanjian tetangga untuk klinik kecantikan kelas pratama atau fotocopy izin HO untuk klinik kecantikan kelas utama;
8. denah lokasi dengan situasi sekitarnya;
9. denah bangunan;
10. data kelengkapan bangunan;
11. data kelengkapan peralatan;
12. daftar kosmetik, obat-obatan dan implan yang digunakan;
13. daftar jenis dan tarif pelayanan;
14. data ketenagaan dan jadual shift;
15. fotocopy perjanjian pemusnahan/pengelolaan limbah medik dengan tempat yang memiliki pengolahan limbah medik yang memenuhi syarat;
16. fotocopy kerjasama dengan rumah sakit rujukan (untuk kelas Utama);
17. fotocopy surat perjanjian sewa menyewa bangunan minimal 2 (dua) tahun;
18. surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh pemilik dan penanggungjawab teknis medis;
19. form rekam medis dan Inform concent;
20. Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ditandatangani penanggungjawab teknis medis;
21. data penanggungjawab teknis (KTP, ijazah, STR, SIP, surat pengangkatan dan pernyataan sanggup menjadi penanggungjawab teknis, Fotocopy sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang estetika medik); dan
22. data tenaga pelaksana (KTP, ijazah, STR, SIP/SIK, surat pengangkatan dan pernyataan sanggup menjadi tenaga pelaksana).

e. Izin Apotek :

1. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten Sukoharjo asli bermaterai Rp.6000.- (enam ribu rupiah);
2. fotocopy STRA atau SIPA;
3. fotocopy Ijazah Apoteker/Sumpah yang dilegalisir;

4. fotocopy KTP dan KK Apoteker;
5. surat pernyataan tempat tinggal secara nyata Apoteker asli bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
6. denah bangunan apotek dan denah situasi apotek terhadap apotik lain;
7. surat status bangunan dalam bentuk akte (hak milik/sewa/kontrak);
8. ketenagaan apotik dengan melampirkan fotocopy ijazah, STRA dan SIPA (bagi Apotekar pendamping), STRTTK dan SIKTTK (bagi Asisten Apoteker) serta surat lolos butuh dari tempat kerja sebelumnya;
9. data alat perlengkapan apotik (terperinci);
10. surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik (APA) bahwa tidak bekerja tetap di perusahaan farmasi atau menjadi APA maupun Apoteker Pendamping pada apotek lain bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
11. surat izin atasan (bagi pemohon PNS, anggota TNI, dan karyawan instansi pemerintah lain);
12. akta perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola apotek dengan Pemilik Sarana Apotek;
13. surat pernyataan Pemilik Sarana Apotek (PSA) tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat, asli bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
14. surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Rumah Sakit pemerintah/Puskesmas untuk melaksanakan tugas sebagai apoteker dan Asisten Apoteker;
15. lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pengurus Cabang IAI (bagi pemohon/APA yang pindah dari Propinsi/Kabupaten/kota lain);
16. daftar kepustakaan wajib apotik yang dimiliki;
17. fotocopy KTP dan NPWP Pemilik Sarana Apotek;
18. asli dan fotocopy surat izin apotik lama yang dimiliki;
19. SOP (standart operasional prosedur)/prosedur tetap pelayanan kefarmasian di apotik;
20. surat rekomendasi dari pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) kabupaten Sukoharjo; dan
21. jadwal buka apotik yang ditanda tangani PSA dan APA.

f. Izin Toko Obat :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
2. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. fotocopy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak);
4. daftar ketenagaan;
5. data ketenagaan Tenaga Teknis Kefarmasian;
6. denah lokasi dan denah bangunan;

7. surat pernyataan tunduk peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 8. pas foto berwarna pemilik toko obat dengan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- g. Izin Optik:
1. fotocopy kartu identitas diri pemohon (KTP dan NPWP);
 2. fotocopy akta notaris pendirian badan usaha (yayasan/PT/CV/koperasi) untuk yang berbentuk yayasan/badan
 3. fotocopy status bangunan, izin HO, SITU, SIUP, TDP;
 4. fotocopy surat perjanjian kerjasama dari laboratorium optik (bagi optikal yang tidak mempunyai laboratorium sendiri);
 5. data penanggungjawab teknis:
 - a. fotocopy KTP, Ijazah, STR, SIK;
 - b. surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggungjawab teknis dan tidak merangkap optik lain bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 - c. surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. surat perjanjian pemilik sarana dengan Refraksionis Optisien;
 - e. pas photo 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 6. gambar denah bangunan/ruang;
 7. denah lokasi perjalanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sekoharjo;
 8. daftar sarana dan peralatan optik;
 9. rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN);
 10. rekomendasi dari Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN); dan
 11. data karyawan/pegawai:
 - a. fotocopy KTP, ijazah;
 - b. daftar tenaga beserta tugas dan fungsinya.
- h. Izin Toko Alat Kesehatan :
1. surat permohonan pemilik dengan materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 3. foto copy surat keterangan status bangunan;
 4. identitas penanggung jawab teknis/konsultan : teknik elektromedik (KTP, ijazah, surat pernyataan sanggup menjadi penanggung jawab/konsultan);
 5. surat pernyataan kesanggupan menyimpan alat kesehatan dengan baik dan surat pernyataan hanya mengadakan alat kesehatan dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) atau cabang PAK (bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah));
 6. fotocopy izin gangguan (HO);

7. fotocopy Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 8. rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 9. gambar peta lokasi;
 10. gambar denah bangunan; dan
 11. daftar alat kesehatan yang dijual.
- i. Izin Laboratorium Klinik Kesehatan:
1. surat permohonan pemilik dengan materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 3. fotocopy akte pendirian atas nama badan yang bergerak di bidang Laboratorium Klinik ;
 4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. fotocopy Izin Gangguan (HO);
 6. struktur organisasi;
 7. fotocopy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak);
 8. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
 9. kelengkapan bangunan, denah situasi, bangunan, sanitasi dan jaringan listrik;
 10. surat kesediaan mengikuti pemantapan mutu;
 11. denah lokasi dan situasi bangunan;
 12. daftar ketenagaan;
 13. SIP dokter penanggung jawab;
 14. daftar sarana dan prasarana;
 15. daftar jenis pelayanan laboratorium;
 16. daftar tarif pelayanan laboratorium;
 17. surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup; dan
 18. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- j. Izin Fasilitas Pelayanan Dialisis
1. surat permohonan pemilik dengan materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 3. fotocopy akte pendirian atas nama badan yang bergerak di bidang Klinik Hemodialisa;
 4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. fotocopy Izin Gangguan (HO);
 6. struktur organisasi;
 7. fotocopy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak);
 8. kelengkapan bangunan, denah situasi, bangunan, sanitasi dan jaringan listrik;
 9. denah lokasi dan situasi bangunan;
 10. daftar ketenagaan;
 11. daftar sarana dan prasarana;
 12. daftar tarif pelayanan;

13. surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pemilik sarana bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
14. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan
15. perawat mahir yang memiliki sertifikat pelatihan hemodialisis di pusat pendidikan yang diakreditasi dan disahkan organisasi profesi (PERNEFRI).

k. Izin Sarana Pest Control

1. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo asli bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
2. akta notaris pendirian badan usaha (UD/CV/PT/Yayasan);
3. data pemohon/pemilik
 - a. fotocopy KTP;
 - b. fotocopy NPWP;
 - c. Pas foto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Surat Izin Usaha / Surat Izin Tempat Usaha;
5. data tempat usaha:
 - a. fotocopy izin HO;
 - b. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan bangunan (sertifikat);
 - c. gambar peta lokasi;
 - d. denah situasi dan luas bangunan;
6. daftar susunan petugas teknis perusahaan (nama, jenis kelamin, umur, alamat, pendidikan, jabatan, uraian tugas);
7. surat keterangan sehat dari dokter untuk tenaga supervisor dan operator / teknisi;
8. sertifikat tanda lulus sebagai supervisor, teknisi atau operator;
9. daftar pestisida yang digunakan :
 - a. nama dagang;
 - b. nama bahan aktif;
 - c. nama bahan pencampurnya;
 - d. bentuk (formulasi) pestisida dan bahan pencampur;
 - e. sasaran penggunaan;
 - f. izin penggunaan pestisida terbatas, bila menggunakan pestisida terbatas;
10. daftar peralatan teknis
 - a. peralatan aplikasi pestisida;
 - b. peralatan/perlengkapan pelindung pestisida;
 - c. kendaraan operasional; dan
11. Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan hama.

1. Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi dan/atau Dokter Spesialis :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 2. fotocopy akte pendirian atas nama badan yang bergerak di bidang praktek berkelompok dokter;
 3. fotocopy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak);
 4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. fotocopy izin gangguan;
 6. denah lokasi dan situasi bangunan;
 7. kelengkapan bangunan, terdiri dari denah situasi, bangunan, sanitasi dan jaringan listrik;
 8. struktur organisasi praktik berkelompok;
 9. daftar ketenagaan;
 10. data ketenagaan medis;
 11. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
 12. surat pernyataan penunjukan dokter pimpinan oleh anggota kelompok bagi pemohon perorangan;
 13. daftar tarif pelayanan kesehatan;
 14. surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermaterai cukup; dan
 15. pas foto berwarna 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- m. Izin Praktik Berkelompok Fisioterapi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 2. fotocopy akte pendirian atas nama badan yang bergerak di bidang praktek berkelompok fisioterapi;
 3. fotocopy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak);
 4. fotocopy Izin Gangguan;
 5. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. denah lokasi dan situasi bangunan;
 7. kelengkapan bangunan, terdiri dari denah situasi, bangunan, sanitasi dan jaringan listrik;
 8. struktur organisasi praktik berkelompok;
 9. daftar ketenagaan;
 10. data ketenagaan fisioterapi;
 11. daftar tarif pelayanan fisioterapi;
 12. daftar sarana dan prasarana;
 13. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
 14. surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermaterai cukup; dan
 15. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- n. Izin Praktek Berkelompok Perawat :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

2. fotocopy akte pendirian atas nama badan yang bergerak di bidang Praktik berkelompok perawat;
3. fotocopy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak);
4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. fotocopy Izin Gangguan;
6. denah lokasi dan situasi bangunan;
7. kelengkapan bangunan, terdiri dari denah situasi, bangunan, sanitasi dan jaringan listrik;
8. struktur organisasi praktik berkelompok;
9. daftar ketenagaan;
10. daftar jenis pelayanan;
11. daftar tarif pelayanan;
12. surat pernyataan penunjukan perawat pimpinan oleh anggota kelompok bagi pemohon perorangan;
13. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
14. surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermaterai cukup; dan
15. pas foto berwarna 4 cm X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 8

Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilampiri persyaratan sebagai berikut :

1. surat permohonan izin UMOT kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
2. fotocopy akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. susunan direksi/pengurus dan komisaris/badan pengawas dalam hal pemohon bukan perseorangan;
4. fotocopy KTP/identitas pemohon dan/atau direksi/pengurus dan komisaris/badan pengawas;
5. pernyataan pemohon dan/atau direksi/pengurus dan komisaris/badan pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
6. fotocopy bukti penguasaan tanah dan bangunan;
7. fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam hal pemohon bukan perseorangan;
8. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam hal pemohon bukan perseorangan;
9. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
10. fotocopy surat keterangan domisili.

Pasal 9

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. daftar isian;
 3. denah alamat (tempat usaha);
 4. denah tempat produksi contoh label;
 5. contoh label;
 6. surat keterangan sehat bagi pemohon;
 7. surat pengantar dari puskesmas setempat; dan
 8. sertifikat penyuluhan keamanan pangan (jika sudah ada).
- b. sertifikat jasa boga golongan A :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. denah bangunan;
 3. peta lokasi tempat usaha;
 4. pernyataan dan penunjukkan sebagai penanggungjawab;
 5. ijazah/sertifikat/piagam tenaga penjamah bidang jasa boga;
 6. rekomendasi asosiasi jasa boga;
 7. surat keterangan sehat dari puskesmas setempat bagi semua penjamah makanan; dan
 8. surat pengantar dari puskesmas setempat.
- c. sertifikat depot air minum isi ulang :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. daftar isian;
 3. denah lokasi alamat tempat usaha;
 4. denah tempat produksi;
 5. sertifikat penyuluhan keamanan pangan (jika sudah ada);
 6. surat keterangan asal air baku (dari suplier air baku);
 7. surat keterangan sehat bagi penjamah dari puskesmas;
 8. skema sistem proses pada alat pengolahan air;
 9. fotocopy sertifikat pengujian air olahan pratama (dimiliki suplier air baku); dan
 10. surat keterangan dari kelurahan/desa.
- d. sertifikat laik sehat higiene sanitasi hotel :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. peta lokasi tempat usaha;
 3. denah situasi bangunan;
 4. fotocopy IMB;
 5. fotocopy izin usaha hotel;
 6. fotocopy izin gangguan (HO);
 7. rekomendasi dari asosiasi hotel;
 8. surat keterangan penggunaan air;

9. bagan instalasi air dan saluran limbah;
10. surat keterangan penggunaan listrik dan denah instalasi penggunaan listrik;
11. surat keterangan sehat dari puskesmas setempat bagi pengelola dan pelaksana; dan
12. surat pengantar dari puskesmas setempat.

Pasal 10

Wajib daftar untuk pengobat tradisional dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. biodata pengobat tradisional;
2. fotocopy KTP atau paspor untuk tenaga kerja asing (TKA);
3. surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
4. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
5. fotocopy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional;
6. pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. rekomendasi (kejaksaan negeri/kantor kementerian agama kabupaten); dan
8. peta lokasi tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

Pasal 11

Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dilengkapi persyaratan sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pemberi izin.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Izin Bidang Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim **Izin** Bidang Kesehatan.
- (2) Dalam hal permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11 telah dipenuhi secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan Tim Izin Bidang Kesehatan untuk melakukan rapat dan/atau pemeriksaan/survey lokasi.
- (3) Hasil pemeriksaan/survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- (4) Izin di Bidang Kesehatan yang memerlukan pemeriksaan/survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
- a. Izin Praktik Bidan, Izin Praktik Fisioterapis, Izin Praktik Akupunkturis dan Izin Praktik Tekniker gigi;
 - b. Semua Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Izin Usaha, Sertifikasi, Wajib daftar dan Rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan memberikan atau menolak izin berdasarkan pada pertimbangan dari Tim Izin Bidang Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu pemberian atau penolakan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) diselesaikan dalam waktu :
 - a. Izin Bidang Kesehatan yang memerlukan pemeriksaan/survey lokasi :
 1. Untuk Izin Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C, paling lama 30 hari (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan dibuat;
 2. Untuk Izin selain Izin Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C, paling lama 18 hari (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan dibuat;
 - b. Izin Bidang Kesehatan yang tidak memerlukan pemeriksaan/ survey, paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan yang telah lengkap dan benar.
- (3) Penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) harus menyebutkan secara jelas alasan-alasan penolakan permohonan izin.

Pasal 14

- (4) Dalam hal pengajuan izin tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka persyaratan penerbitan izin sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya.

BAB IV MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN

Bagian Kesatu Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Izin Praktik, Izin Kerja dan/atau Izin Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, ayat (6), dan ayat (7) berlaku selama orang pribadi, kelompok, atau badan masih menjalankan kegiatan praktik/ kerja atau sarana pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin pendirian rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (3) Izin operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 diberikan selama masih menjalankan kegiatan rumah sakit dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dalam hal rumah sakit belum dapat memenuhi seluruh persyaratan izin, diberikan izin operasional sementara rumah sakit paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Izin usaha mikro obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) berlaku seterusnya selama UMOT yang bersangkutan masih memproduksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perpanjangan izin

Pasal 16

- (1) Perpanjangan izin di bidang kesehatan dilakukan apabila masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Tata cara dan persyaratan dalam rangka untuk perpanjangan izin sama dengan pengajuan izin baru.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 17

Pemegang Izin wajib :

- a. mentaati kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
- b. melaporkan perkembangan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- c. memasang piagam/sertifikat izin pada ruang atau tempat yang mudah dilihat oleh umum; dan
- d. memasang papan nama yang mudah dilihat oleh umum.

BAB VI PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

Izin Praktik, Izin Kerja, Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Izin Usaha dan/atau Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;
- c. menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum;
- d. keterangan persyaratan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- e. karena ada pemindahan hak kepada ahli waris atau orang lain yang memperoleh hak darinya;
- f. adanya pemindahan tempat usaha ke lokasi lain;
- g. adanya perubahan penanggung jawab;
- h. adanya perkembangan wilayah sehingga mengharuskan kepindahannya ke lokasi lain sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan/atau
- i. pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 19

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i didahului peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pencabutan izin.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengawasan atas Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Izin Praktik, Izin Kerja, Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Izin Usaha dan/atau Sertifikat yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA